



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39084 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**NOMOR :503/DPMTSP/IZIN-DIKMEN/2025/03**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan..

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2025/7128 Tanggal 14 Mei 2025 yang kami terima pada tanggal 14 Mei 2025 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- |                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Yayasan :             | PENDIDIKAN SHEMA DAUD YEIL                                                                    |
| 2. Nama Sekolah :             | SMA EL SHADDAI MULIA                                                                          |
| 3. Akta Pendirian Yayasan :   | 06 Tanggal 25 September 2015                                                                  |
| 4. Akta Perubahan Yayasan :   | 04 Tanggal 14 Desember 2021                                                                   |
| 5. NPWP :                     | 74.311.898.6-216.000                                                                          |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab : | JUITA MARTINA GRESS NADAPDAP, S.E., S.Psi                                                     |
| 7. Alamat :                   | Jl. Beringin 6 NO. 8, Desa Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru - Provinsi Riau |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

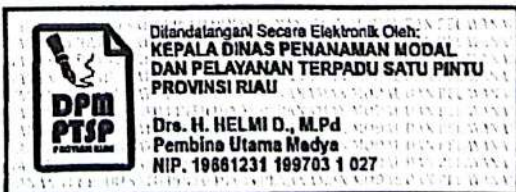
Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 14 Mei 2025



2010101

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Pekanbaru;



Trilis Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikasi Yang Ditandatangani Oleh BSR